

# Rencana Aksi Penguatan Satu Data Daerah

di Provinsi  
Nusa Tenggara Barat

Tahun 2025-2029



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

## Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan buku Rencana Aksi Penguatan Satu Data Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025–2029. Buku ini disusun sebagai panduan strategis untuk mengintegrasikan dan memperkuat tata kelola data di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang mencakup standar data, metadata, interoperabilitas, serta data yang mudah diakses.

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan kebutuhan akan data yang akurat, terintegrasi, dan terpercaya, penguatan Satu Data Daerah menjadi prioritas penting dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Buku ini memuat langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas tata kelola data di berbagai sektor, baik di tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perencanaan pembangunan berbasis bukti (*evidence-based*).

Kami menyadari bahwa penyusunan rencana aksi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Oleh karena itu, dalam prosesnya, kami melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat sipil, agar menghasilkan rencana aksi yang komprehensif dan aplikatif.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik berupa ide, masukan, maupun dukungan dalam penyusunan buku ini. Harapan kami, buku ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi seluruh pihak dalam membangun ekosistem data yang kuat, transparan, dan akuntabel di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Akhir kata, kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan daerah kita tercinta.

Mataram, Januari 2025  
Kepala Bappeda Provinsi NTB,

**Dr. Ir. H. ISWANDI, M.Si**

# Daftar Isi

<b>I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Manfaat	3
1.4. Dasar Hukum	4
1.5. Prinsip-Prinsip	5
<b>II. KEBIJAKAN TENTANG SATU DATA INDONESIA DI DAERAH</b>	<b>6</b>
2.1. Kebijakan Pemerintah Tentang Satu Data Indonesia di Daerah	6
2.2. Kebijakan Pemerintah Provinsi NTB tentang Satu Data di Provinsi Nusa Tenggara Barat	9
<b>III. REALITAS PELAKSANAAN SATU DATA DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2019 – 2024</b>	<b>11</b>
3.1. Umum	11
3.2. Realisasi Penataan Kebijakan dan Regulasi Pendukung Pengelolaan Satu Data Daerah.	11
3.3. Realisasi Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Satu Data Daerah dan Sekretariat Satu Data Daerah.	13
3.4. Realisasi Penyelenggaraan Satu Data Daerah.	14
3.5. Realisasi Implementasi Prinsip Satu Data Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat.	16
3.6. Realisasi Pengelolaan Data Pokok Pembangunan Nusa Tenggara Barat	18
<b>IV. VISI, MISI DAN STRATEGI PENGUATAN SATU DATA DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2025 – 2029</b>	<b>20</b>
4.1. Visi Penguatan Satu Data Daerah di NTB 2025 – 2029	19
4.2. Misi Penguatan Satu Data Daerah di Provinsi NTB	19
<b>V. RENCANA AKSI PENGUATAN SATU DATA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2025 – 2029</b>	<b>21</b>
5.1. Rencana Aksi – 1 : Penguatan Regulasi dan Kebijakan Pendukung Pelaksanaan Satu Data Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.	20
5.2. Rencana Aksi – 2 : Penataan dan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Satu Data Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.	20
5.3. Rencana Aksi – 3 : Penguatan Kualitas Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat	21
5.4. Rencana Aksi – 4 : Penguatan Implementasi Prinsip Satu Data Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat	21
5.5. Rencana Aksi – 5 : Penguatan Pengelolaan Data Pokok Pembangunan Daerah.	22
5.6. Rencana Aksi – 6 : Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Satu Data Daerah	22
5.7. Rencana Aksi – 7 : Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	23
5.8. Rencana Aksi – 8 : Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Satu Data Indonesia di daerah.	23
<b>VI. PENTAHAPAN DAN WAKTU PELAKSANAAN RENCANA AKSI PENGUATAN SATU DATA DAERAH 2025 – 2029</b>	<b>24</b>
6.1. Pentahapan Penguatan Satu Data Daerah 2025-2029	24
6.2. Waktu Pelaksanaan Rencana Aksi Penguatan Satu Data Daerah	25
<b>VII. PENUTUP</b>	<b>29</b>


# BAB I PENDAHULUAN



## 1.1. Latar Belakang

Di era digital saat ini, data menjadi elemen kunci yang menggerakkan berbagai sektor kehidupan. Pemahaman yang mendalam terkait dengan data menjadi kunci utama dalam menangani permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta memanfaatkan potensi dan peluang yang tersedia. Di sisi lain, data memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan. Proses dan hasil analisis data yang mendalam akan memudahkan kita untuk menemukenali berbagai permasalahan yang ada dan mengenali potensi yang dimiliki. Melalui pencermatan terhadap data akan mempermudah dalam merumuskan berbagai upaya yang tepat dalam menangani berbagai permasalahan. Dengan demikian, data telah menjadi elemen esensial dalam pengambilan keputusan terkait penanganan berbagai permasalahan kehidupan.


Ketersediaan data yang lengkap, berkualitas, dan mudah diakses adalah merupakan kebutuhan yang mendesak bagi pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Saat ini telah mulai tumbuh kesadaran yang kuat bahwa data merupakan kebutuhan esensial bagi aparaturnya pemerintah dan para pihak terkait dalam mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang berbasis bukti. Disamping itu, perbaikan tata kelola data menjadi semakin mendesak dan penting untuk segera diwujudkan untuk mendukung transformasi digital pemerintah termasuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Menyadari urgensi dan pentingnya data tersebut, maka pemerintah telah menetapkan kebijakan pendukung melalui penetapan Peraturan Presiden no. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.



Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Melalui Peraturan Presiden no. 39 tahun 2019 dijelaskan bahwa terdapat empat tujuan utama ditetapkan Kebijakan Satu Data Indonesia. Pertama, Kebijakan Satu Data Indonesia memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data. Satu Data Indonesia juga diharapkan dapat mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Satu Data Indonesia dapat mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data, serta kebijakan Satu Data Indonesia ditetapkan untuk mendukung Sistem Statistik Nasional.

Sejak tahun 2015, Pemerintah Provinsi NTB bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi NTB telah memulai penguatan pengelolaan data melalui pembangunan portal NTB Satu Data dalam rangka mendukung pembangunan Satu Data Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Disamping itu, Pemerintah telah memperkuat implementasi pengelolaan Satu Data melalui penetapan regulasi pendukung di tingkat provinsi. Hasilnya, pengelolaan SDI di daerah memperoleh skor yang cukup baik (47,69%) melampaui rata-rata nasional sebesar 34,17%. Disamping itu, tingginya komitmen pemerintah Provinsi NTB ditandai dengan penetapan penguatan NTB Satu Data sebagai program unggulan pemerintah Provinsi NTB.

Dibalik tingginya komitmen, dukungan serta keberhasilan yang telah dicapai, terdapat sejumlah aspek yang masih perlu mendapatkan perhatian dalam rangka penguatan pelaksanaan SDI di NTB. Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pembangunan Satu Data Indonesia di NTB masih menghadapi sejumlah permasalahan antara lain : (a). Data dan informasi yang dikelola masih belum lengkap dan memenuhi standar; (b). Mekanisme pemeriksaan dan validasi data masih belum akuntabel; (c). Belum ada rencana strategis dan manajemen resiko yang dapat mendorong akselerasi penguatan sistim pengelolaan data; dan (d). Data dan informasi pada portal Satu Data NTB belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran di daerah.



Bertolak dari urgensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penguatan satu data daerah di NTB, maka dibutuhkan perencanaan yang komprehensif, terarah, terukur dan sistimatis dalam mewujudkan pengelolaan data yang lengkap, berkualitas, akuntabel dan dapat dibagi-pakaikan. Untuk itu, diperlukan suatu rencana aksi tentang penguatan satu data daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## 1.2. Tujuan


Tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Penguatan Satu Data daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini adalah sebagai berikut :

1. Memetakan kondisi dan permasalahan dalam pengelolaan satu data daerah di provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Menetapkan visi, misi, kebijakan, strategi dan program penguatan pengelolaan satu data daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Merumuskan rencana aksi dalam rangka meningkatkan akselerasi penguatan satu data daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Mengembangkan tolok ukur kinerja dan pencapaian dalam pelaksanaan penguatan Satu Data Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## 1.3. Manfaat

Manfaat dokumen Rencana Aksi Penguatan Satu Data Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam menetapkan program dan kegiatan penguatan satu data daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan penguatan satu data daerah di Provinsi Nusa Tenggara barat.
3. Sebagai acuan dalam melakukan evaluasi keberhasilan dan penilaian terhadap kinerja dan pencapaian penguatan satu data daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Sebagai instrumen dalam memperkuat sinergi peran para pihak yang terlibat dalam pengelolaan satu data daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Sebagai referensi bagi mitra pembangunan dan pihak terkait lainnya dalam mengarahkan dukungan terhadap penguatan satu data daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.




## 1.4. Dasar Hukum

Ketentuan hukum yang melandasi penyusunan Rencana Aksi Penguatan Satu Data Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
6. Peraturan Presiden 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);

- 
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322).
  10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 3).
  11. Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045.
  12. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
  13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 45 Tahun 2021 tentang Nusa Tenggara Barat Satu Data (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 45).

## **1.5. Prinsip-Prinsip**

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Satu Data Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengacu pada Prinsip-Prinsip Satu Data Indonesia, yaitu :

1. Data harus memenuhi Standar Data; meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, dan satuan;
2. Data harus memiliki Metadata; yaitu informasi terstruktur yang digunakan untuk menjelaskan isi dan sumber data untuk mempermudah pencarian, penggunaan, dan pengelolaan;
3. Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; yaitu memiliki kemampuan dipertukar atau bagi-pakaikan antar instansi dan sistem yang saling berinteraksi; dan
4. Data harus menggunakan Kode Referensi; yaitu rujukan identitas data yang bersifat unik, dan/atau Data Induk, yaitu data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah.

# BAB II


## KEBIJAKAN TENTANG SATU DATA INDONESIA DI DAERAH





### 2.1. Kebijakan Pemerintah Tentang Satu Data Indonesia di Daerah

Kebijakan Pemerintah Tentang Satu Data Indonesia telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri. Di dalam peraturan tersebut juga memuat kebijakan pokok tentang pelaksanaan satu data Indonesia di daerah, antara lain sebagai berikut :

1. Penyelenggara Satu Data Indonesia di daerah adalah :
  - a. Pembina Data tingkat daerah;
  - b. Walidata tingkat daerah;
  - c. Walidata pendukung; dan
  - d. Produsen Data tingkat daerah.
2. Pembina data terdiri dari :
  - a. Pembina Data Statistik tingkat daerah yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di provinsi atau kabupaten/kota.
  - b. Pembina Data Geospasial tingkat daerah yaitu salah satu Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
3. Walidata terdiri dari :
  - a. Walidata tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarkan Data.
  - b. Walidata tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata pendukung yang berkedudukan dalam Instansi Daerah, sesuai penugasan kepala daerah.
4. Penyelenggara Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di tingkat provinsi adalah sebagai berikut :
  - a. Pembina Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri, yaitu Gubernur.
  - b. Koordinator Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri, yaitu Sekretaris Daerah.

- 
- c. Walidata
  - d. Walidata Pendukung
  - e. Produsen Data
5. Ketentuan tentang Forum Satu Data dan Sekretariat Satu Data di daerah :
- a. Pembina Data tingkat daerah, Walidata tingkat daerah, dan Walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.
  - b. Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah provinsi.
  - c. Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi terdiri atas:
    - i. Pembina Data tingkat provinsi;
    - ii. Walidata tingkat provinsi;
    - iii. Walidata pendukung provinsi; dan
    - iv. Walidata tingkat kabupaten/kota yang berada di dalam wilayah provinsi.
  - d. Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data tingkat daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
  - e. Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat daerah.
  - f. Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah.
  - g. Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah bersifat ex-officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan Pembangunan daerah.
6. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di daerah terdiri atas :
- a. perencanaan data;
  - b. pengumpulan data;
  - c. pemeriksaan data; dan
  - d. penyebarluasan data.
7. Ketentuan tentang Perencanaan Data Daerah :
- a. Instansi Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
  - b. Dalam menyusun daftar data, Instansi Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh instansi pusat.
  - c. Pemerintah daerah menentukan data prioritas daerah. Data yang ditentukan sebagai data prioritas daerah harus memenuhi kriteria :
    - i. Mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Kepala daerah dalam

- 
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- ii. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan
  - iii. Memenuhi kebutuhan mendesak.
- d. Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada kepala daerah secara berkala.
8. Ketentuan tentang Pengumpulan Data :
- a. Produsen Data melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
    - i. Standar Data;
    - ii. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia di Daerah; dan
    - iii. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
  - b. Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
  - c. Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata. Penyampaian Data disertai :
    - i. Data yang telah dikumpulkan;
    - ii. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
    - iii. Metadata yang melekat pada Data tersebut.
9. Ketentuan tentang Pemeriksaan Data oleh Walidata :
- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
  - b. Bila data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
  - c. Produsen data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan Walidata
10. Ketentuan tentang Pemeriksaan Data oleh Pembina Data :
- a. Hasil pemeriksaan Data Prioritas oleh Walidata, diperiksa kembali oleh Pembina Data.
  - b. Bila Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
  - c. Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data kepada Produsen Data.
  - d. Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan Pembina Data.
11. Ketentuan Penyebarluasan Data :
- a. Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
  - b. Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
  - c. Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia di daerah




dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- d. Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses:
  - i. Kode Referensi;
  - ii. Data Induk;
  - iii. Data;
  - iv. Metadata;
  - v. Data Prioritas; dan
  - vi. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data
- e. Instansi Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- f. Data yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat pusat dan Walidata tingkat daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia.

## **2.2. Kebijakan Pemerintah Provinsi NTB tentang Satu Data di Provinsi Nusa Tenggara Barat**


Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan Peraturan Gubernur NTB No. 45 Tahun 2019 tentang Nusa Tenggara Barat Satu Data. Pada dasarnya, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur tersebut menegaskan lebih lanjut ketentuan yang telah diatur pada Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia. Disamping itu, juga memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk memperkuat pelaksanaan satu data di NTB, sebagai berikut :

1. Penyelenggara NTB Satu Data meliputi:
  - a. Pembina Data;
  - b. Walidata;
  - c. Walidata Pendukung;
  - d. Produsen Data;
  - e. Forum NTB Satu Data; dan
  - f. Sekretariat NTB Satu Data.
2. Ketentuan tentang Walidata :
  - a. Walidata dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi, informatika dan statistik.
  - b. Walidata dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Walidata Pendukung.
  - c. Walidata Pendukung merupakan Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - d. Walidata dan Walidata Pendukung ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
3. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Forum NTB Satu Data melakukan pertemuan koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
4. Penentuan daftar Data Daerah dilakukan berdasarkan:

- 
- a. Arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. Kesepakatan Forum NTB Satu Data;
  - c. Rekomendasi Pembina Data; dan/atau
  - d. Rekomendasi Koordinator Forum NTB Satu Data.
5. Ketentuan tentang Portal NTB Satu Data :
- a. Portal NTB Satu Data dikelola oleh Walidata.
  - b. Pengembangan Portal NTB Satu Data dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
  - c. Portal NTB Satu Data dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Portal Satu Data Indonesia.
  - d. Pengelolaan Portal NTB Satu Data ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

# BAB III

## REALITAS PELAKSANAAN SATU DATA INDONESIA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERIODE 2019 – 2024



### 3.1. Umum


Secara umum kinerja penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) di Provinsi NTB berjalan baik. Hal ini ditandai dengan tingginya skor kematangan keseluruhan penyelenggaraan SDI di NTB yang mencapai 47,69% dan berada di atas rata-rata nasional yang mencapai 34,17%. Skor ini memberikan gambaran bahwa Pemerintah Provinsi NTB sedang mengimplementasikan operasional dan tata kelola SDI untuk menghasilkan data yang berkualitas (Kategori = Managed)

Komitmen Pemerintah Provinsi NTB terhadap penguatan penyelenggaraan SDI dinilai cukup tinggi karena penguatan NTB Satu Data telah ditetapkan sebagai salah satu program unggulan pemerintah provinsi NTB dan dituangkan dalam RPJMD 2019 – 2023. Berikut ini diuraikan secara terperinci realisasi pencapaian pelaksanaan SDI di Provinsi NTB.

### 3.2. Realisasi Penataan Kebijakan dan Regulasi Pendukung Pengelolaan Satu Data Daerah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia di Provinsi NTB maka telah menetapkan Peraturan Gubernur NTB No. 45/2021 tentang Nusa Tenggara Barat Satu Data. Peraturan Gubernur ini memuat ketentuan-ketentuan yang menjabarkan lebih lanjut terhadap ketentuan yang telah dituangkan pada Peraturan Presiden No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Keberadaan Peraturan Gubernur tentang NTB Satu Data ini telah memberikan landasan hukum yang memadai untuk meningkatkan akselerasi pelaksanaan Satu Data Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Disamping itu, setiap tahun telah ditetapkan SK Gubernur NTB tentang Forum NTB Satu Data dan Sekretariat NTB Satu Data.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPKP pada 2022 diketahui bahwa Pemerintah Provinsi NTB perlu menyiapkan regulasi/kebijakan tambahan




agar akselerasi penyelenggaraan NTB Satu Data dapat lebih ditingkatkan. Regulasi/kebijakan yang perlu dibuat tersebut adalah regulasi/kebijakan yang mengatur tentang manajemen resiko dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia di NTB. Regulasi ini dibutuhkan untuk mengantisipasi timbulnya kesalahan dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh pimpinan daerah atas penggunaan data yang tidak valid. Kebijakan lain yang perlu disiapkan oleh pemerintah provinsi NTB adalah yang terkait dengan penentuan kualifikasi dan standar kompetensi pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan satu data Indonesia di Provinsi NTB. Kebijakan ini perlu dibuat sebagai acuan dalam memperkuat kapasitas penyelenggara NTB Satu Data.

Meskipun Pemerintah Provinsi NTB telah berusaha untuk memperkuat regulasi dan kebijakan pendukung pelaksanaan Satu Data Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun masih ditemukan sejumlah permasalahan kendala dan tantangan yang dihadapi, sebagai berikut :

- a. Pemerintah Provinsi NTB belum menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Rencana Aksi Penguatan Satu Data Daerah, sebagai acuan dan referensi bagi para pihak dalam merumuskan kegiatan dan Upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Satu Data Daerah.
- b. Belum tersedia alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung operasional sekretariat NTB Satu Data.
- c. Regulasi yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan NTB Satu Data. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya efektifitas fungsi regulasi yang telah ditetapkan.
- d. Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Permendagri No. 5/2024 tentang SDPDN. Namun demikian, regulasi ini belum dapat diimplimentasikan secara penuh di daerah karena belum tersedia regulasi yang mengatur secara operasional.
- e. Peraturan Gubernur NTB No. 45 Tahun 2021 tentang NTB Satu Data mengatur tentang manajemen data dan informasi sampai di tingkat desa.

Disamping berbagai permasalahan dan tantangan tersebut di atas, maka terdapat sejumlah potensi dan peluang yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kualitas pengeloaan Satu Data Daerah, yaitu :

- a. Dukungan regulasi dari pemerintah pusat semakin kuat dan lengkap seiring dengan diterbitkannya Permendagri No. 5/2024 tentang SDPDN. Berbagai regulasi tersebut semakin mengukuhkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Satu Data Daerah.
- b. Pemerintah juga telah berkomitmen untuk mendorong penguatan pengelolaan data di Tingkat desa. Kondisi ini akan berkontribusi positif terhadap perbaikan tatakelola data di Tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

- 
- c. Pemerintah Provinsi NTB telah memiliki komitmen bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penguatan satu data daerah. Komitmen Bersama ini akan menjadi landasan yang kuat untuk mendorong partisipasi pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung penguatan satu data daerah.
  - d. Tersedia praktek baik pengelola satu data yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah lain di luar NTB. Praktek baik ini dapat menjadi media pembelajaran bagi pemerintah provinsi NTB dalam memperkuat tatakelola satu data daerah.

### **3.3. Realisasi Penguatan Kelembagaan Forum Satu Data Daerah dan Sekretariat Satu Data Daerah.**

Kelembagaan Forum NTB Satu Data telah ditetapkan secara rutin setiap tahun melalui SK Gubernur NTB. Tugas Forum NTB Satu Data adalah melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan NTB Satu Data, meliputi penetapan : (a). Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya; (b). Daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah pada tahun selanjutnya; (c). Pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata; (d). Rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan NTB Satu Data; dan (e). Kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan NTB Satu Data sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Hasil pemantauan diketahui bahwa Forum NTB Satu Data telah melakukan pertemuan untuk menetapkan Data Daerah dan Daftar Data Prioritas yang harus dikumpulkan oleh produsen data pada tahun 2024. Namun demikian, penetapan data tersebut relatif lambat karena ditetapkan pada tahun berjalan. Disamping itu Penetapan Daftar data juga masih belum diperkuat melalui keputusan kepala daerah. Kondisi ini berdampak pada terlambatnya produsen dalam menyiapkan data sesuai hasil ketetapan forum data.

Sekretariat Satu Data NTB juga telah terbentuk melalui SK Gubernur NTB yang diterbitkan setiap tahun. Tugas pokok dari Sekretariat NTB Satu Data adalah : (a). Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum NTB Satu Data; dan (b). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum NTB Satu Data.

Realisasi pelaksanaan tugas sekretariat NTB Satu Data masih belum optimal dan cenderung tidak aktif. Hal ini disebabkan karena sebagian anggota tim sekretariat NTB Satu Data kurang aktif dan kapasitas teknisnya belum disesuaikan dengan kebutuhan untuk menjalankan fungsi/tugas Sekretariat NTB Satu Data. Kondisi ini juga dikontribusikan oleh kurangnya peningkatan kapasitas, pembimbingan dan pembinaan yang diberikan kepada anggota tim sekretariat NTB Satu Data.

## 3.4. Realisasi Penyelenggaraan Satu Data Daerah


### 3.4.1. Perencanaan Data.

Sesuai ketentuan Peraturan Presiden No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Gubernur NTB No. 45/2021 tentang Nusa Tenggara Barat Satu Data, bahwa Forum Satu Data Daerah harus menetapkan Daftar Data Daerah dan Daftar Data Prioritas Daerah untuk tahun berikutnya. Penentuan Daftar Data Daerah dan Daftar Data Prioritas Daerah juga harus mengacu pada Penentuan Daftar Data yang telah ditetapkan oleh instansi pusat.

Dalam konteks perencanaan data, Pemerintah Provinsi NTB telah berusaha memperluas cakupan data yang termasuk dalam daftar data daerah. Di samping itu, data pendukung pengelolaan pembangunan telah berusaha dimasukkan dalam daftar data prioritas daerah. Namun demikian, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPKP tahun 2022 diketahui bahwa penentuan data prioritas daerah belum diselaraskan dengan data prioritas di tingkat pusat. Kondisi ini mengakibatkan data prioritas daerah belum sepenuhnya dapat diintegrasikan dengan data prioritas nasional.

Pada akhir tahun 2023, Sekretariat NTB Satu Data telah memfasilitasi pelaksanaan Forum NTB Satu yang khusus membahas tentang daftar data daerah yang akan dimasukkan dalam daftar data prioritas daerah. Rapat forum NTB Satu Data tersebut dihadiri juga oleh hampir seluruh OPD Tingkat Provinsi sebagai Produsen Data. Upaya ini dinilai cukup baik dalam rangka meningkatkan komitmen dan dukungan seluruh pihak (termasuk Produsen Data) dalam rangka menyediakan data daerah secara lengkap, berkualitas dan tepat waktu. Namun demikian, hasil kesepakatan tentang daftar data tersebut belum ditetapkan secara formal melalui Keputusan kepala daerah. Kondisi ini memberi pengaruh yang besar terhadap ketaatan Produsen data dalam menyediakan data sesuai daftar data daerah yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi NTB melalui Bappeda Provinsi NTB dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Prov. NTB didukung oleh Badan Pusat Statistik Prov. NTB telah berupaya meningkatkan kualitas perencanaan data tahun 2025 melalui serangkaian upaya yaitu : (a). Melibatkan OPD Produsen Data dalam meingidentifikasi dan merumuskan daftar data daerah 2025; (b). Daftar Data Daerah 2025 yang telah disusun telah mengakomodir data pendukung pengukuran Indikator Utama Pembangunan Daerah (IUP), data pendukung penerapan SPM, data pendukung data prioritas nasional dan data statistic sectoral rutin; (c). Rancangan Daftar Data Daerah



telah dibahas dan disepakati Bersama dengan produsen data pada Rapat Forum NTB Satu Data.

### **3.4.2. Pengumpulan Data.**

Produsen Data melakukan pengumpulan data sesuai dengan jadwal pemutakhiran data atau rilis data. Data disampaikan kepada Walidata beserta standar data yang berlaku pada data tersebut, dan metadata yang melekat pada data tersebut.

Pada 2023, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB selaku Walidata telah berusaha mengumpulkan data dari 49 OPD produsen data di tingkat provinsi. Sebagian besar data yang tercantum dalam daftar data daerah telah berhasil dikumpulkan namun lebih banyak lagi data yang belum dapat dikumpulkan sesuai standar dan jadwal pengumpulan data.

Tantangan terbesar yang dihadapi dalam rangka pengumpulan daftar data daerah terletak pada kesiapan OPD Produsen Data untuk menyediakan data yang sesuai dengan standar data yang telah ditetapkan. Disamping itu, sebagian besar data belum dapat disajikan secara terpisah berdasarkan jenis kelamin dan ragam disabilitas. Kondisi ini disebabkan karena tidak semua OPD memiliki staf/personal yang khusus bertugas menghimpun, memeriksa dan mengirim data tersebut kepada walidata. Permasalahan lain adalah rendahnya pengetahuan dan kapasitas teknis para pengelola data di OPD terkait penyediaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyajian data yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan data.

### **3.4.3. Pemeriksaan Data.**

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata. Bila data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data. Produsen data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan Walidata.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPKP diketahui bahwa Dinas Kominfotik Prov. NTB selaku walidata telah melakukan pemeriksaan terhadap data yang diterima dari produsen data. Namun demikian, hasil pemeriksaan dan umpan balik hasil pemeriksaan data belum didokumentasikan secara tertulis. Hal ini disebabkan karena pendokumentasian hasil pemeriksaan data tersebut belum diatur dalam SOP pengelolaan NTB Satu Data.

#### **3.4.4. Penyebarluasan dan Bagi-Pakai Data.**

Penyebarluasan data daerah dilakukan melalui publikasi data pada Portal NTB Satu Data. Melalui upaya ini maka para pihak yang berkepentingan (pemerintah, swasta, mitra pembangunan dan masyarakat luas) diberikan akses untuk melihat dan mengunduh berbagai data yang tersedia di Portal NTB Satu Data.

Meskipun upaya penyebarluasan data melalui Portal NTB Satu Data sudah dinilai cukup baik, namun Portal NTB Satu Data belum terhubung dan berinteraksi dengan aplikasi-aplikasi pengelolaan data yang ada di produsen data. Kondisi ini mengakibatkan data daerah belum sepenuhnya mampu dibagi-pakaikan secara efektif dan luas.

Permasalahan lain adalah bahwa Portal NTB Satu Data Masih sangat sederhana sehingga data belum dapat divisualisasikan sesuai kebutuhan pengguna data. Disamping itu, Portal NTB Satu Data juga belum dapat diakses oleh Masyarakat yang berkebutuhan khusus, seperti tuna netra, dsb. Untuk itu maka Portal NTB Satu Data perlu terus dikembangkan agar dapat menyajikan data yang lengkap dan dapat diakses oleh semua pihak.


Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Prov. NTB telah berinisiatif untuk mengembangkan portal NTB Satu Data dengan meluncurkan portal versi 2.0. Namun demikian, portal versi 2.0 ini belum berfungsi penuh karena data-data belum dimigrasikan ke portal versi 2.0. Disamping itu, Portal versi 2.0 belum sepenuhnya dapat diakses oleh semua pihak termasuk penyandang disabilitas.

### **3.5. Realisasi Implementasi Prinsip Satu Data Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat.**

#### **3.5.1. Penetapan dan Penerapan Standar Data Daerah.**

Merujuk pada ketentuan yang diatur pada pasal 5 Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, bahwa data yang dihasilkan oleh produsen data harus sesuai standar data. Untuk itu maka jenis data yang tertuang dalam daftar data daerah harus memiliki Standar Data. Standar Data terdiri dari konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan. Standar data statistik sektoral ditetapkan oleh Pembina Data.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap data yang tertuang dalam daftar data daerah 2023 diketahui bahwa sebagian besar daftar data daerah belum



memiliki standar data. Kondisi ini berimplikasi pada munculnya ketidakpastian kualitas data yang dihasilkan oleh produsen data. Disamping itu, data yang tidak disusun berdasarkan standar data akan sangat sulit untuk dibagipakaikan.

### **3.5.2. Penetapan Metadata Daerah.**

Metadata didefinisikan sebagai kumpulan data yang mengandung informasi dari suatu data agar data tersebut mudah untuk dikelola kembali. Metadata juga dapat memberikan konteks dan pemahaman yang lebih dalam tentang data. Metadata dapat memberikan informasi tentang asal usul data, siapa yang membuatnya, tujuan pembuatan data, dan lain-lain.

Metadata juga berperan penting dalam menjaga keamanan data. Metadata dapat memberikan informasi tentang hak akses, kebijakan keamanan, potensi malware, dan tindakan audit untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Metadata juga dapat membantu meningkatkan keterandalan data dengan memvalidasi dan mengotentikasi data, sehingga memastikan bahwa data tersebut dapat dipercaya dan akurat.


Berdasarkan ketentuan pada pasal 7 Peraturan Presiden No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata. Namun demikian, Pemerintah Provinsi NTB belum menyiapkan metadata terhadap seluruh data yang tertuang dalam daftar data daerah 2023 dan 2024. Kondisi ini berdampak pada lemahnya proses penyediaan data, pemeriksaan data dan bagi pakai data statistik sektoral daerah.

### **3.5.3. Bagi-Pakai Data Daerah.**

Data yang telah ditetapkan sebagai daftar daerah harus memenuhi kaidah interoperabilitas data. Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data tersebut, data daerah harus : (a). Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan (b). Disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

### **3.5.4. Penerapan Kode Referensi pada Data Daerah**

Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk. Penentuan kode referensi terhadap data daerah menjadi kewenangan pemerintah dan ditetapkan dalam forum Satu Data Indonesia di Tingkat pusat.



Daftar data daerah 2023 belum menggunakan kode referensi dan/ atau data induk sesuai ketentuan tersebut di atas. Kondisi ini berdampak pada sulitnya akses dan bagi pakai data tersebut.

### **3.6. Realisasi Pengelolaan Data Pokok Pembangunan Nusa Tenggara Barat**

#### **3.6.1. Lingkup Data Pokok Pembangunan Daerah.**

Data pokok pembangunan didefinisikan sebagai data-data yang dibutuhkan untuk perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah. Data-data tersebut meliputi data yang dibutuhkan untuk mengukur realisasi capaian indikator utama pembangunan daerah. Lingkup data pokok pembangunan yang dibutuhkan saat ini meliputi data-data pendukung pengukuran indikator yang tertuang dalam RPJPD 2025 – 2045 dan RPJMD 2025 – 2029.

#### **3.6.2. Kinerja Penyediaan Data Pokok Pembangunan Daerah.**

Penyediaan data-data pendukung pengukuran indikator utama pembangunan daerah masih menjadi masalah yang dihadapi setiap tahun. Banyak data-data yang dibutuhkan tidak dapat disediakan secara lengkap, akurat dan tepat waktu. Disamping itu, sebagian besar data belum dapat disajikan secara terpilah berdasarkan jenis kelamin, ragam disabilitas dan karakteristik kerentanan lainnya. Hal ini disebabkan karena OPD produsen data tidak mampu menyediakan data secara konsisten. Disamping itu, banyak diantara data-data tersebut disediakan oleh instansi pusat.

#### **3.6.3. Kinerja Pengumpulan dan Pemeriksaan Data Pokok Pembangunan Daerah.**

Sebagian besar data pendukung pengukuran indikator utama pembangunan daerah belum dikumpulkan melalui walidata. Hal ini disebabkan karena data tersebut belum ditetapkan sebagai daftar data daerah. Proses pengumpulan data dilakukan secara langsung oleh Bappeda yang membutuhkan data tersebut dalam rangka penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Kondisi pengelolaan data yang seperti ini berdampak kurang baik terhadap rendahnya kualitas data, serta terhambatnya proses pengumpulan dan pemeriksaan data pendukung pengukuran indikator utama pembangunan daerah.

# BAB IV

## VISI DAN MISI PENGUATAN SATU DATA DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2025 – 2029




### 4.1. Visi Penguatan Satu Data Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Visi penguatan satu data daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah : *"Terwujudnya pengelolaan data daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, terpilah, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan untuk mendukung penguatan tatakelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, pada tahun 2029"*.

### 4.2. Misi Penguatan Satu Data Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat


Untuk mencapai visi tersebut, maka telah dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Memperkuat regulasi dan kebijakan pendukung pengelolaan satu data daerah.
2. Memperkuat kapasitas dan kelembagaan pengelolaan satu data daerah yang meliputi penguatan kapasitas dan kolaborasi antar penyelenggara satu data daerah dan penguatan forum satu data daerah.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan data daerah yang sesuai dengan prinsip satu data daerah, berorientasi pada kebutuhan strategis daerah dan disajikan secara terpilah menurut jenis kelamin, ragam disabilitas dan karakteristik kerentanan lainnya.
4. Memperkuat platform, infrastruktur dan sistim pendukung portal satu data daerah sebagai media penyebaran dan bagi-pakai data daerah.



# **BAB V**

## **RENCANA AKSI PENGUATAN SATU DATA DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2025 - 2029**



### **5.1. Rencana Aksi – 1. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Pendukung Pengelolaan Satu Data Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Rangkaian kegiatan dalam rangka Penguatan Regulasi dan Kebijakan Pendukung Pengelolaan Satu Daerah periode 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan dan penetapan dokumen Rencana Aksi Penguatan Satu Data Daerah.
2. Review Peraturan Gubernur NTB No. 45/2021 tentang Nusa Tenggara Barat Satu Data.
3. Penyusunan pedoman teknis dan SOP penyelenggaraan satu data daerah.
4. Penyusunan petunjuk teknis interoperabilitas data antar instansi daerah.

### **5.2. Rencana Aksi – 2. Penataan dan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Satu Data Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.**

Lingkup kegiatan untuk mendukung penguatan kelembagaan pengelolaan satu data daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah sebagai berikut :

1. Penetapan struktur penyelenggara Satu Data Daerah yang sesuai dengan Peraturan Presiden No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5/2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
2. Penguatan kapasitas penyelenggara satu data daerah tentang implementasi regulasi dan rencana aksi penguatan satu data daerah.
3. Penyelenggaraan Rapat Forum NTB Satu Data (minimal dua kali setahun) dalam rangka perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan satu data daerah.
4. Pembentukan dan penguatan peran sekretariat forum satu data daerah.



### **5.3. Rencana Aksi – 3. Penguatan Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia Dalam Kerangka Penguatan Satu Data Daerah di Provinsi NTB**

Lingkup kegiatan untuk mendukung penguatan penerapan Prinsip Satu Data Indonesia Dalam rangka penguatan satu data daerah di provinsi NTB adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dan penyelarasan Standar Data Daerah dengan Pembina Data (Badan Pusat Statistik)
2. Penyusunan Metadata untuk seluruh data yang telah ditetapkan dalam daftar data daerah, dan mendorong penyajian data tertentu secara terpilah berdasarkan jenis kelamin, ragam disabilitas dan karakteristik kerentanan lainnya.
3. Percontohan interoperabilitas data antara Portal NTB Satu Data dengan platform pengelolaan data pada OPD terpilih.
4. Percontohan integrasi dan interoperabilitas data pada portal NTB Satu Data dengan portal data kabupaten/kota terpilih.

### **5.4. Rencana Aksi – 4. Penguatan Kualitas Penyelenggaraan Satu Data Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.**

Rangkain kegiatan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Satu Data Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi dan perumusan rancangan Daftar Daerah dengan melibatkan produsen data, walidata, Pembina data dan secretariat forum data daerah.
2. Penetapan daftar data daerah melalui Rapat Forum NTB Satu Data pada akhir tahun sebelumnya.
3. Penetapan jadwal penyediaan dan pengumpulan data yang telah ditetapkan dalam daftar data daerah.
4. Fasilitasi Penetapan Pejabat Pengelola Data pada masing-masing OPD Produsen Data.
5. Fasilitasi pengumpulan data oleh produsen data sesuai jadwal pengumpulan data.
6. Penguatan peran walidata dalam melakukan pengumpulan dan pemeriksaan data daerah.
7. Pengembangan Portal NTB Satu Data sebagai media publikasi dan bagipakai data daerah yang dapat diakses oleh semua pihak.
8. Publikasi Data Daerah Dalam Portal NTB Satu Data.

## **5.5. Rencana Aksi – 5. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Terlibat dalam Pengelolaan Satu Data Daerah.**

Penguatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola satu data daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan penguatan satu data daerah. Untuk itu maka telah dirumuskan serangkaian kegiatan peningkatan kapasitas sebagai berikut :

1. Penguatan kapasitas Tim Sekretariat Forum Satu Data Daerah.
2. Penguatan kapasitas pengelola data di tingkat OPD tentang penyediaan data daerah.
3. Penguatan Tim Data pada Diskominfotik Prov. NTB tentang :
  - a. Verifikasi dan Validasi Data Daerah.
  - b. Analisis Data Daerah.
4. Penguatan Tim IT pada Diskominfotik Prov. NTB tentang :
  - a. Pengembangan Fitur pada Portal NTB Satu Data.
  - b. Desain Penyajian Data Pada Dashboard Portal NTB Satu Data.
  - c. Penyajian Data dan Hasil Analisis pada Dashboard Pimpinan Daerah.
5. Penguatan Kapasitas Pengelola Data pada Tingkat Kabupaten/Kota.
6. Peningkatan Kapasitas Perencana dan Pengelola Data di OPD tingkat Provinsi tentang analisis dan pemanfaatan data daerah untuk menunjang penyusunan dokumen perencanaan di masing-masing OPD.

## **5.6. Rencana Aksi – 6. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Mendukung Penguatan Satu Data Daerah.**

Kegiatan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk mendukung penguatan satu data daerah difokuskan pada :

1. Penyediaan perangkat pendukung penyimpanan data daerah, seperti server, dsb.
2. Pengembangan sistim keamanan data dan informasi.
3. Pengembangan teknologi pendukung interoperabilitas aplikasi dan teknologi informasi.
4. Pengembangan teknologi pendukung interoperabilitas data dan informasi.
5. Pengembangan aplikasi pendukung peningkatan pemanfaatan data dan informasi pendukung penyelenggaraan layanan public dan pemerintahan di OPD tingkat provinsi.

## **5.7. Rencana Aksi – 7. Penguatan Pengelolaan Data Pokok Pembangunan Daerah.**

Lingkup kegiatan untuk mendukung penguatan pengelolaan data pokok pembangunan daerah adalah :

1. Identifikasi dan pemetaan data pendukung pengukuran indikator utama pembangunan (IUP) daerah.
2. Integrasi data pendukung indikator utama pembangunan (IUP) daerah ke dalam daftar data daerah.
3. Integrasi data pendukung penerapan SPM ke dalam daftar data daerah.
4. Perumusan metadata data pendukung pengukuran indikator utama Pembangunan (IUP) Daerah.
5. Bimbingan teknis kepada pengelola data di OPD tentang penyediaan data pendukung pengukuran IUP dan data pendukung penerapan SPM Tingkat provinsi NTB.
6. Penguatan peran Bappeda Provinsi NTB dalam mendukung proses pengumpulan, pemeriksaan dan pemanfaatan data pendukung indikator utama pembangunan (IUP) daerah.
7. Penguatan kapasitas Bappeda dan OPD tentang pemanfaatan data pokok pembangunan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.

## **5.8. Rencana Aksi – 8. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Satu Data Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Lingkup kegiatan dalam rangka penguatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan satu data daerah, adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi penyelenggaraan satu data daerah minimal dua kali setahun melalui rapat forum NTB Satu Data.
2. Penguatan peran inspektorat provinsi dalam pelaksanaan evaluasi pelaksanaan satu data daerah di tingkat provinsi.
3. Penyusunan panduan dan tools monitoring dan evaluasi pelaksanaan satu data daerah di tingkat kabupaten/kota.
4. Peningkatan kapasitas tim provinsi tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan satu data daerah di tingkat kabupaten/kota.

# BAB VI

## PENTAHAPAN DAN WAKTU PELAKSANAAN RENCANA AKSI PENGUATAN SATU DATA DAERAH 2025 – 2029



### 6.1. Pentahapan Penguatan Satu Data Daerah 2025 – 2029

Penguatan satu data daerah di provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2025 – 2029 dibagi kedalam 4 fase yaitu :

- 1. Fase Konsolidasi dan Revitalisasi;** dengan fokus intervensi dititik beratkan pada: (a). Review dan penataan regulasi/kebijakan pendukung satu data daerah; (b). Konsolidasi kelembagaan satu data daerah; (c). Revitalisasi penyelenggaraan satu data daerah; dan (d). Penyediaan instrumen pendukung penguatan tatakelola satu data daerah.
- 2. Fase Pengembangan;** dengan focus intervensi yang dititik beratkan pada : (a). Perluasan cakupan data daerah; (b). Penguatan penerapan prinsip satu data daerah; (c). Peningkatan kualitas penyelenggaraan satu data daerah; dan (c). Pemantapan kelembagaan pengelolaan satu data daerah.
- 3. Fase Pemanfaatan;** dengan focus intervensi yang dititikberatkan pada : (a). Penguatan Pemanfaatan Data Daerah untuk mendukung pengelolaan pembangunan; (b). Pengembangan Dashboard data untuk pimpinan daerah; dan (c). Pemanfaatan Satu Data Daerah untuk mendukung tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik.
- 4. Fase Integrasi dan Pelembagaan;** dengan focus intervensi yang dititikberatkan pada : (a). Pemantapan regulasi dan instrument pendukung pengelolaan satu data daerah; (b). Pemantapan kelembagaan pengelolaan satu data daerah; (c). Pengembangan integrasi dan interoperabilitas sistim pengelolaan data dan informasi; dan (d). Penguatan digitalisasi layanan publik .

## 6.2. Waktu Pelaksanaan Rencana Aksi Penguatan Satu Data Daerah

Rencana aksi penguatan satu data daerah di provinsi NTB periode 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029
<b>A.</b>	<b>Penguatan Regulasi dan Kebijakan Pendukung Pengelolaan Satu Data Daerah</b>					
	1. Penyusunan Dokumen Renaksi Penguatan Satu Data Daerah	XXXXX				
	2. Review Pergub NTB No. 45/2021 tentang NTB Satu Data	XXXXX				
	3. Penyusunan Juknis dan SOP Pendukung	XXXXX				
	4. Penyusunan Juknis Interoperabilitas Data Antar Instansi				XXXXX	
<b>B.</b>	<b>Penataan dan Penguatan Kelembagaan Penyelenggaraan Satu Data Daerah</b>					
	1. Penetapan struktur penyelenggara Satu Data Daerah.	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	2. Penguatan kapasitas penyelenggara satu data daerah	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	3. Penyelenggaraan Rapat Forum NTB Satu Data (minimal 2x setahun)	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	4. Pembentukan dan penguatan Sekretariat forum satu data daerah	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
<b>C.</b>	<b>Penguatan Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia</b>					
	1. Penyelarasan dan Penetapan Standar Data Daerah	XXXXX				
	2. Penyusunan Metadata Data Daerah yang terpilah GEDSI	XXXXX				
	3. Percontohan interoperabilitas data antara Portal NTB Satu Data dengan platform pengelolaan data pada OPD terpilih.			XXXXX	XXXXX	XXXXX
	4. Percontohan integrasi dan interoperabilitas data pada portal NTB Satu Data dengan portal data kabupaten/kota terpilih.				XXXXX	XXXXX
<b>D.</b>	<b>Penguatan Kualitas Penyelenggaraan Satu Data Daerah</b>					



	1. Penetapan daftar data daerah melalui Forum NTB Satu Data	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	2. Fasilitasi Penetapan Pejabat Pengelola Data pada masing-masing OPD Produsen Data.	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	3. Fasilitasi pengumpulan data oleh produsen data sesuai jadwal pengumpulan data.	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	4. Penguatan peran walidata dalam melakukan pengumpulan dan pemeriksaan data daerah.	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	5. Pengembangan Portal NTB Satu Data sebagai media publikasi dan bagipakai data daerah yang dapat diakses oleh semua pihak.		XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	6. Publikasi Data Daerah Dalam Portal NTB Satu Data		XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
<b>E.</b>	<b>Penguatan Kapasitas SDM Pengelola Satu Data Daerah</b>					
	1. Penguatan kapasitas Tim Sekretariat Forum Satu Data Daerah.	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	2. Penguatan kapasitas pengelola data di tingkat OPD tentang penyediaan data daerah.	XXXXX	XXXXX	XXXXX		
	3. Penguatan Tim Data pada Diskominfotik Prov. NTB tentang Verifikasi dan Validasi Data Daerah.	XXXXX		XXXXX		
	4. Penguatan Tim Data pada Diskominfotik Prov. NTB dan Bappeda Prov. NTB tentang Analisis Data Daerah.		XXXXX			
	5. Penguatan Tim IT pada Diskominfotik Prov. NTB tentang Pengembangan Fitur pada Portal NTB Satu Data.		XXXXX			
	6. Penguatan Tim IT pada Diskominfotik Prov. NTB tentang Pengembangan Dashboard Portal NTB Satu Data.			XXXXX		
	7. Penguatan Tim IT pada Diskominfotik Prov. NTB tentang Pengembangan Dashboard Pimpinan Daerah.				XXXXX	
	8. Penguatan Kapasitas Pengelola Data pada Tingkat Kabupaten/Kota.				XXXXX	XXXXX
	9. Peningkatan Kapasitas Perencana dan Pengelola Data di OPD tentang pemanfaatan data pendukung perencanaan daerah.		XXXXX		XXXXX	



<b>F. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>						
	1. Penyediaan perangkat keras pendukung penyimpanan data daerah, seperti server, dsb.		XXXXX			
	2. Pengembangan sistim keamanan data dan informasi.			XXXXX		
	3. Pengembangan teknologi pendukung interoperabilitas aplikasi dan teknologi informasi.			XXXXX	XXXXX	XXXXX
	4. Pengembangan teknologi pendukung interoperabilitas data dan informasi.			XXXXX	XXXXX	XXXXX
	5. Pengembangan aplikasi pendukung peningkatan pemanfaatan data dan informasi pendukung penyelenggaraan layanan public dan tatakelola pemerintahan di OPD tingkat provinsi					XXXXX
<b>G. Penguatan Pengelolaan Data Pokok Pembangunan Daerah</b>						
	1. Integrasi data pendukung indikator utama pembangunan (IUP) daerah ke dalam daftar data daerah.	XXXXX				
	2. Integrasi data pendukung penerapan SPM ke dalam daftar data daerah.	XXXXX				
	3. Perumusan metadata data pendukung pengukuran indicator utama Pembangunan (IUP) Daerah.	XXXXX				
	4. Bimbingan teknis kepada pengelola data di OPD tentang penyediaan data pendukung pengukuran IUP dan data pendukung penerapan SPM Tingkat provinsi NTB.	XXXXX	XXXXX	XXXXX		
	5. Penguatan peran Bappeda Provinsi NTB dalam proses pengumpulan, pemeriksaan dan pemanfaatan data pendukung indicator utama pembangunan (IUP) daerah.			XXXXX	XXXXX	XXXXX
	6. Penguatan kapasitas Bappeda dan OPD tentang pemanfaatan data pokok pokok Pembangunan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.				XXXXX	XXXXX
<b>H. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Satu Data Daerah</b>						
	1. Evaluasi penyelenggaraan satu data daerah minimal dua kali setahun melalui rapat forum NTB Satu Data.	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX



	2. Penguatan peran inspektorat provinsi dalam pelaksanaan evaluasi pelaksanaan satu data daerah di tingkat provinsi.				XXXXX	XXXXX
	3. Penyusunan panduan dan tools monitoring dan evaluasi pelaksanaan satu data daerah di tingkat kabupaten/kota.			XXXXX		
	4. Peningkatan kapasitas tim provinsi tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan satu data daerah di tingkat kabupaten/kota.			XXXXX	XXXXX	XXXXX

## BAB VII PENUTUP



Rencana Aksi Penguatan Satu Data Daerah disusun sebagai implementasi dari hajat pemerintah provinsi NTB untuk memperkuat pengelolaan Satu Data Daerah. Dokumen rencana aksi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pihak dalam merumuskan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan satu data daerah.

Rencana aksi ini disusun berdasarkan kajian terhadap kondisi riil yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Disamping itu, rencana aksi ini juga diselaraskan dengan ketentuan yang mengatur tentang penguatan satu data daerah. Untuk itu, maka rencana aksi ini sangat terbuka untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang berkembang di masa yang akan datang.



didukung oleh:



**SKALA**

Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar  
Kemitraan Australia - Indonesia

